



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 257/Pid.B/2013/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PITER SINAY als. PAET
Tempat lahir : Aboru
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Haruhun Kel. Molen Rt 03 Rw 003
Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
2. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Kajari sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013;
3. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon tahap I sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 2013;
4. Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013;.
6. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d 11 September 2013;

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **PITER SINAY als. PAET** dari Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama tersangka **PITER SINAY als. PAET**;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 257/ Pen.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 14 Juni 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar, pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa secara lisan menerangkan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Telah mendengar, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;

Telah mendengar, Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PITER SINAY als. PAET** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PITER SINAY als. PAET** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- Dirampas untuk Negara;
 - 12 (duabelas) arsip buku kupon putih dan 6 (enam) buah buku kupon togel yang belum terjual Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya ia mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan no.reg. per. PDM-21/AMBON/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam surat dakwaan, didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atau kedua pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah , yakni sebagai berikut :

SAKSI. KE-I MAXNEVER SUITELA: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekitar jam 18.30 wit sewaktu kami melakukan penangkapan di rumah terdakwa di karang panjang, terdakwa sementara merapikan arsip hasil penjualan kupon togel yang sudah terjual;;
- Saksi tahu karena Saksi menangkap terdakwa dan disita barang bukti uang dan buku togel;
- Barang bukti disita dari terdakwa;
- Dari hasil pemeriksaan, diketahui terdakwa sebagai agen togel

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

SAKSI. KE-2 : ANTONI TASIDJAWA: menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekitar jam 18.30 wit sewaktu kami melakukan penangkapan di rumah terdakwa di karang panjang, terdakwa sementara merapikan arsip hasil penjualan kupon togel yang sudah terjual;;
- Saksi tahu karena Saksi menangkap terdakwa dan disita barang bukti uang dan buku togel;
- Barang bukti disita dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan, diketahui terdakwa sebagai agen togel

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

SAKSI. KE-3 : FERDINAN MANASE DASVORDATTE: menerangkan

sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah penjualan togel ;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekitar jam 18.30 wit sewaktu kami di rumah terdakwa di karang panjang, sementara merapikan arsip hasil penjualan kupon togel yang sudah terjual lalu kami ditangkap;
- terdakwa sebagai agen togel, karena saya selalu mengambil buku togel dari terdakwa dan sore harinya menyeter hasil penjualan kepada terdakwa .
- Barang bukti disita dari terdakwa;
- Dari hasil pemeriksaan, diketahui terdakwa sebagai agen togel

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekitar jam 18.30 wit di di rumah terdakwa di karang panjang ditangkap karena terdakwa adalah agen togel;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan 5 % dari hasil penjualan;
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa ijin dan dengan sengaja menawarkan permainan judi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka ketiga unsur tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa majelis Hakim akan mempertimbangkan akan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHPA serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PITER SINAY als. PAET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- Dirampas untuk Negara;
- 12 (duabelas) arsip buku kupon putih dan 6 (enam) buah buku kupon togel yang belum terjual Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 oleh kami : LILIK NURAINI,SH. sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH, dan AHMAD BUKHORI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu VICTOR RISAKOTTA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh S.ARYANI,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,**

**1. BETSY MATUANKOTTA, SH.
LILIK NURAINI,SH.**

**2. AHMAD BUKHORI,SH.MH
Panitera**

Pengganti

**VICTOR
RISAKOTTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)